



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1276 /UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

TIM PERUMUS VISI KEILMUAN DAN TUJUAN PROGRAM STUDI  
MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS KEGURUAN DAN  
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Perumus Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2024, melalui Surat Dekan Nomor 649/UN17.5/HK.02.02/2024 tanggal 25 April 2024, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Perumus Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02 /2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022 - 2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2934/UN17/KP.12.05/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2023 -2027.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PERUMUS VISI KEILMUAN DAN TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024**

- KESATU : Tim Perumus Visi Keilmuan dan Tujuan Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2024, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2024, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 16 Mei 2024



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. |  
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1276/UN17/HK.02.03/2024  
 TANGGAL 16 MEI 2024  
 TENTANG  
 TIM PERUMUS VISI KEILMUAN DAN TUJUAN PROGRAM  
 STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS  
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN
1.	Pengarah	Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.	IV/d
2.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Susilo, S.Pd., M.Pd.	IV/d
3.	Ketua	Dr. Sunardi, S.S., M.Hum.	IV/a
4.	Anggota	1. Dr. Aridah, MA. 2. Dr. Noor Rachmawaty, M.Ed. 3. Dr. Desy Rusmawaty, MA. 4. Dr. Phil Maria Teodora Ping, M.Sc. 5. Dr. Syamdianita, M.Pd. 6. Dr. Ventje Jany Kalukar, MA. 7. Ilham Abu, M.Pd. 8. Hendri Wahyudi, S.Sos., M.Si. 9. Rosalina, S.Pd. 10. Ludfi Zaldi, S.AB., M.Si. 11. Andi Mahrani, MP. 12. Cicik Suci Alami, S.Sos. 13. Umar Sajali.	IV/a III/c III/d III/c III/d IV/b III/b III/c Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS Non PNS

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
  
 Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.  
 NIP. 196703081992031001